



WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KARTU PELANGGAN DALAM
PENDISTRIBUSIAN LPG 3 KG BERSUBSIDI DI KOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi di daerah agar tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah dan terjamin ketersediaan pasokan tabung gas dimaksud perlu dilakukan penertiban dan pengawasan;
- b. bahwa dalam rangka penertiban dan pengawasan pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, selain melibatkan peran serta Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam pelaksanaan sistem distribusi LPG 3 Kg bersubsidi, diperlukan instrumen/alat pendukung dalam bentuk kartu sebagai tolak ukurnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Pelanggan Dalam Pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi di Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
2. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152), sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 kilogram;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2005 tentang standar dan mutu (spesifikasi) serta pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG dan Hasil Olahan yang dipasarkan di Dalam Negeri;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied petroleum Gas Tabung 3 kilogram;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) Kg bersubsidi;

14. Peraturan Bersama antara Menteri Dalam negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan Pengawasan Pendistribusian Tetutup Liquified Petroleum Gas tertentu di Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Liquified Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
17. Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KARTU PELANGGAN DALAM PENDISTRIBUSIAN LPG 3 KG BERSUBSIDI DI KOTA JAMBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Jambi ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. *Liquified Petroleum* gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas *hidrokarbon* yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
5. Pengguna LPG tabung 3 Kg bersubsidi adalah rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG 3 Kg sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

7. Harga Eceran Tertinggi, yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual LPG 3 Kg bersubsidi di Kota Jambi yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Jambi yang disesuaikan dengan kondisi daerah, daya beli masyarakat dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi.
8. Agen adalah penyalur LPG 3 Kg bersubsidi dalam bentuk koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk melakukan kegiatan penyaluran.
9. Pangkalan adalah sub penyalur LPG 3 Kg bersubsidi dalam bentuk koperasi, usaha kecil, dan/atau usaha perorangan yang ditunjuk Badan Usaha berdasarkan usulan Penyalur untuk melakukan kegiatan penyaluran.
10. Kartu pelanggan adalah tanda pengenal resmi yang diterbitkan berdasarkan Kesepakatan Bersama Pemerintah Kota Jambi dengan Pertamina Marketing Operation Region II Sumbagsel yang diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG 3 Kg bersubsidi sebagai alat pengawasan dalam pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pemberian Kartu Pelanggan dimaksudkan untuk pemerataan dan menjamin ketersediaan LPG 3 Kg bersubsidi di Kota Jambi.
- (2) Pemberian Kartu Pelanggan dalam pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi bertujuan agar:
 - a. tepat sasaran;
 - b. tepat harga; dan
 - c. ketersediaan LPG 3 Kg terjamin.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah rumah tangga dan usaha mikro yang berdomisili dalam wilayah Kota Jambi yang menggunakan Kartu Pelanggan LPG 3 Kg bersubsidi.

BAB IV
KRITERIA PENGGUNA DAN BENTUK KARTU
Pasal 4

- (1) Kartu pelanggan digunakan oleh masyarakat sebagai dasar untuk dapat membeli dan memiliki LPG 3 Kg bersubsidi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Kriteria Penerima sebagai pengguna Kartu Pelanggan LPG 3 Kg bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi:
 - a. warga Kota Jambi yang memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang disahkan oleh Camat, Lurah atas rekomendasi ketua RT setempat;
 - b. tidak menggunakan bahan bakar LPG selain LPG 3 Kg bersubsidi;
 - c. bukan seorang PNS, TNI dan Polri aktif.
- (3) Bentuk format kartu pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

BAB V
TATA CARA
Pasal 5

Untuk mendapatkan kartu pelanggan, rumah tangga dan usaha mikro dapat dilakukan dengan cara:

- a. RT mengajukan surat permohonan calon penerima kartu pelanggan sesuai kriteria yang telah diatur kepada Lurah, diteruskan kepada Camat untuk disampaikan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dengan melampirkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang disahkan oleh lurah;

- b. setelah menerima permohonan atau usulan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi melakukan pemeriksaan berkas dan melakukan verifikasi lapangan bersama lurah dan ketua RT;
- c. permohonan atau usulan yang dinyatakan lulus verifikasi diterbitkan kartu pelanggan; dan
- d. dalam hal terjadi kerusakan, kehilangan atau pindah alamat pengguna kartu pelanggan dapat melaporkan kepada Lurah/RT untuk diusulkan penggantian.

BAB VI

KEWAJIBAN

Pasal 6

(1) Kewajiban Pengguna Kartu Pelanggan:

- a. pengguna Kartu Pelanggan hanya dapat menggunakan kartu untuk 1 (satu) kali pembelian sebanyak 1 (satu) tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi maksimal 4 (empat) kali pembelian dalam sebulan untuk Rumah Tangga dan 2 (dua) tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi maksimal 4 (empat) kali pembelian dalam sebulan untuk usaha mikro;
- b. pengguna Kartu Pelanggan hanya dapat melakukan transaksi LPG 3 kg bersubsidi pada pangkalan yang tertera pada kartu pelanggan dan wajib membawa kartu pelanggan dalam setiap pembelian LPG 3 kg bersubsidi;
- c. apabila sampai dengan H-1 kedatangan LPG 3 Kg bersubsidi selanjutnya di pangkalan, namun tidak diambil/dibeli oleh pengguna kartu pelanggan, maka pangkalan boleh mendistribusikan ke pengguna lainnya.

(2) Kewajiban Pangkalan:

- a. pangkalan wajib menjamin ketersediaan pasokan gas LPG 3 Kg bersubsidi bagi pengguna kartu pelanggan yang tercatat di masing-masing pangkalan diwilayahnya yang telah disahkan oleh Pemerintah Kota Jambi;
- b. pangkalan wajib mengutamakan konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang memiliki kartu pelanggan serta menjual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan;

- c. pangkalan wajib memberikan jadwal informasi pengiriman LPG 3 Kg bersubsidi dari agen kepada seluruh pengguna kartu pelanggan, diketahui oleh Lurah, Babinkamtibmas dan Babinsa setempat;
- d. memberikan keterangan/informasi yang diminta atau diperlukan oleh Pemerintah Kota Jambi dalam rangka ketepatan sasaran dan efektifitas pemanfaatan distribusi LPG 3 Kg bersubsidi;
- e. pangkalan wajib mencatat tentang stok awal penerimaan/penambahan, penjualan dan stok akhir LPG 3 Kg bersubsidi setiap hari dalam buku mutasi harian/logbook sesuai standar yang ditentukan oleh Badan Usaha yang dapat penugasan;
- f. pangkalan wajib menyerahkan laporan/logbook pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi kepada agen dengan tembusan camat dan lurah setempat setiap bulannya;
- g. pangkalan wajib memasang merek pangkalan dan nama-nama pemegang kartu pelanggan di tempat yang terlihat oleh masyarakat umum; dan
- h. pangkalan dilarang menjual gas LPG 3 Kg bersubsidi kepada warung, toko dan swalayan.

(3) Kewajiban Agen:

- a. agen wajib menjamin penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi ke pangkalan sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh badan usaha yang mendapatkan penugasan/Pertamina dan melakukan pengawasan pendistribusian hingga ke tingkat konsumen;
- b. agen wajib melaporkan rencana (jadwal pengiriman) dan realisasi penjualan ke pangkalan setiap bulan kepada Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi; dan
- c. agen wajib melakukan pembinaan kepada pangkalan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan kartu pelanggan LPG 3 Kg bersubsidi.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengawasan dapat di bantu dengan instansi terkait lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai struktur dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 8

- (1) Setiap pangkalan dan agen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penghentian kegiatan sementara; dan
 - b. pencabutan izin usaha pangkalan.

Pasal 9

- (1) Setiap Agen dan Pangkalan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sementara dengan rentang waktu selama 14 (empat belas) hari kalender.
- (2) Setiap Agen dan Pangkalan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.
- (3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan 1 (satu) kali teguran tertulis dengan rentang waktu selama 7 (tujuh) hari kalender.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 15 APRIL 2019

WALIKOTA JAMBI,



SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi

Pada tanggal 15 APRIL 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR : 19 TAHUN 2019
TANGGAL : 15 APRIL 2019
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
KARTU PELANGGAN DALAM
PENDISTRIBUSIAN LPG 3 KG
BERSUBSIDI DI KOTA JAMBI.

BENTUK FORMAT KARTU PELANGGAN

UNTUK RUMAH TANGGA

PEMERINTAH KOTA JAMBI

 **KARTU PELANGGAN**
GAS LPG 3 kg BERSUBSIDI
KEL. KASANG KEC. JAMBI TIMUR



FOTO

NOMOR : 0169
NAMA : DIAN WISNU
RT : 15
PANGKALAN: SIBUTAR BUTAR
AGEN : PT. BERHAN PRATAMA
KHUSUS : RUMAH TANGGA

UNTUK WARGA MISKIN 

CATATAN :

1. KARTU INI MILIK PEMERINTAH KOTA JAMBI APABILA MENEMUKAN KARTU INI AGAR DIKEMBALIKAN KE DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI.
2. SETIAP MELAKUKAN PEMBELIAN LPG 3KG WAJIB MEMBAWA KARTU INI SESUAI DENGAN PANGKALAN YANG TERTERA.
3. PENGGUNA KARTU INI HANYA BERHAK MENDAPATKAN MAKSIMAL 4 TABUNG/BULAN (SKALA RUMAH TANGGA).
4. BIAYA PENGGANTIAN KARTU YANG HILANG DITANGGUNG OLEH PEMILIK KARTU MELALUI KANTOR DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI
5. PENYALAHGUNAAN KARTU INI DAPAT DIKENAKAN SANKSI PENCABUTAN/PEMBATALAN KARTU SECARA SEPIHAK OLEH PEMERINTAH KOTA JAMBI

Jambi, April 2019
WALIKOTA JAMBI
DR. H. SYARIF FASHA, ME 

UNTUK UMKM

PEMERINTAH KOTA JAMBI

 **KARTU PELANGGAN**
GAS LPG 3 kg BERSUBSIDI
KEL. KASANG KEC. JAMBI TIMUR



FOTO

NOMOR : 0169
NAMA : DIAN WISNU
RT : 15
PANGKALAN: SIBUTAR BUTAR
AGEN : PT. BERHAN PRATAMA
KHUSUS : UMKM

UNTUK WARGA MISKIN 

CATATAN :

1. KARTU INI MILIK PEMERINTAH KOTA JAMBI APABILA MENEMUKAN KARTU INI AGAR DIKEMBALIKAN KE DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI.
2. SETIAP MELAKUKAN PEMBELIAN LPG 3KG WAJIB MEMBAWA KARTU INI SESUAI DENGAN PANGKALAN YANG TERTERA.
3. PENGGUNA KARTU INI HANYA BERHAK MENDAPATKAN MAKSIMAL 8 TABUNG/BULAN (UMKM).
4. BIAYA PENGGANTIAN KARTU YANG HILANG DITANGGUNG OLEH PEMILIK KARTU MELALUI KANTOR DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI
5. PENYALAHGUNAAN KARTU INI DAPAT DIKENAKAN SANKSI PENCABUTAN/PEMBATALAN KARTU SECARA SEPIHAK OLEH PEMERINTAH KOTA JAMBI

Jambi, April 2019
WALIKOTA JAMBI
DR. H. SYARIF FASHA, ME 

WALIKOTA JAMBI,



DR. H. SYARIF FASHA

